

Perilaku Konsumen Islam Modern Perspektif Konsumsi dalam Islam

Charisma Jalil Indranata

Universitas Islam Indonesia/Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam

Article history:

Submission: 04-01-2022

Accepted : 20-06-2022

Published : 30-06-2022

Author's email:

indranatac@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the concept of consumption in the view of Al-Ghazali and Muhammad Abdul Mannan on its relevance to the consumption behavior of modern Muslim society. This type of research is library research using a quantitative approach method based on secondary in the form of books and related scientific journals in accordance with the theme of this research and primary data in the form of books from Al-Ghazali and Abdul Mannan. From the results of the study, it can be concluded that according to Al-Ghazali and Abdul Mannan Islamic provisions regarding consumption are controlled by five principles, namely justice, cleanliness principles, simplicity principles, generosity principles, and moral principles and there is a relevance between Al-Ghazali and Abdul Mannan's consumption concepts with The consumption pattern of modern Muslim society in Indonesia today is due to the awareness of modern Muslim society about the cleanliness of food consumption and simplicity in consumption. Modern Muslim society is more careful in terms of consumption health and avoids wasteful behavior in consuming things that are not really needed or are not primary needs

Keywords: *Consumption, Relevance, Al-Ghazali, Muhammad Abdul Mannan, Modern Muslim Society*

Pendahuluan

Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat modern khususnya masyarakat perkotaan telah menunjukkan kearah sifat yang konsumtif. Konsumsi pada dasarnya adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun di masyarakat perkotaan definisi ini mungkin sudah tidak terlalu relevan untuk mereka terapkan, masalahnya dalam kegiatan konsumsi masyarakat modern kegiatan konsumsi juga didasari dengan kegiatan gengsi. Banyaknya penawaran produk terbaru melalui media sosial yang dengan mudah diakses oleh masyarakat dapat dengan mudah mempengaruhi mereka untuk membeli barang tersebut meskipun barang tersebut bukan merupakan barang yang diperlukan.

Dalam kehidupan masyarakat modern seperti ini, khususnya masyarakat perkotaan di Yogyakarta menuntut untuk bergaya hidup dengan mengedepankan prinsip konsumsi instan. Hal ini dikarenakan terdapat dua faktor yang pertama faktor kegiatan yang dilakukan masyarakat perkotaan seperti bekerja sudah banyak menyita waktu mereka selama satu hari, ini menyebabkan mereka cenderung lebih memilih kegiatan konsumsi yang cepat dan instan agar menghemat waktu mereka. Yang kedua adalah kemudahan

mengakses barang-barang konsumsi melalui media atau platform, kecanggihan teknologi memang sudah memudahkan seluruh kegiatan masyarakat khususnya masyarakat perkotaan. Dua faktor tersebut yang diyakini menyebabkan masyarakat perkotaan hanya melakukan kegiatan konsumsi dengan sebatas pengertian konsumsi yang menghabiskan suatu nilai saja. Dalam bukunya (Soedjatmiko, 2008) eksistensial manusia yang terkadang bertindak tanpa dasar dan nalar, dari pernyataan tersebut dapat terdapat indikasi sifat konsumtif masyarakat modern dikarenakan mereka tidak menggunakan nalar mereka dalam kegiatan konsumsi melainkan mereka hanya menggunakan nafsu dalam kegiatan konsumsi mereka (Saputra, 2019)

Masyarakat modern menurut Afzalur Rahman saat ini dikelilingi oleh faktor yang membuat mereka terlihat mencolok dengan multiplikasi objek, jasa, dan material (Afzalur Rahman, 2007). Menjadikan masyarakat tidak akan pernah puas terhadap sebuah produk yang tidak lagi mengarah pada fungsi kebutuhan, melainkan pada apa yang menjadi nalar nafsu mereka yang menurut (Schumpeter, 1942) akan merubah dan mempengaruhi secara signifikan tata nilai, social, kultur masyarakat terhadap gaya hidup mereka. Tata nilai yang menjadi dominan juga menurut (Faishal, 2007) adalah sebagai tolak ukur kehidupan guna mencegah kerusakan dan ketidakstabilan kehidupan oleh tingkah laku masyarakat perkotaan yang cenderung egois dan liar adalah etika. Supraman menerangkan etika adalah sebagai kaidah yang dapat menjadi tolak ukur sebuah nilai kebajikan dan keburukan dalam hal konsumsi (Syukur, 2004). Pada intinya etika merupakan sebuah gambaran perilaku masyarakat modern yang memiliki sifat humanistic dan rasionalistik. Alquran telah menerangkan tentang etika yang dapat kita lihat dari sikap Rasulullah SAW yang digambarkan dalam Al-quran sebagai seseorang yang memiliki akhlak yang luar biasa bagus (Muhammad & Fauroni, 2002).

Menurut (Fitri, 2018) perilaku konsumtif dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu motivasi, harga diri, observasi, proses belajar, kepribadian, konsep diri, gaya hidup, budaya, kelas sosial, dan referensi kelompok serta keluarga. Banyaknya jumlah uang yang diterima lebih kecil, jumlah ini tidaklah sama pada saat sebelum pandemi. Tingkat konsumsi juga perlahan berubah menyesuaikan dengan kebutuhan, hal ini dikarenakan hampir semua aktivitas pelaksanaan perkuliahan dialihkan secara daring. Namun kemudian timbul pertanyaan, benarkah tingkat konsumsi menurun mengingat penurunan aktivitas diluar ruangan serta peralihan kebutuhan sehari-hari seperti membeli masker, hand sanitizer dst. Pertanyaan tersebut diperlukan suatu penelitian secara mendalam

kepada kaum milenial ini agar menjadi masukan yang berharga bagi pembuat kebijakan kedepan.

Riset yang dilakukan oleh SIRCLO dengan Katadata Insight Center (KIC) tersebut menunjukkan bahwa pandemi membuat 17,5% konsumen offline mulai mencoba berbelanja secara online. Adapun ragam kanal penjualan yang digunakan oleh konsumen untuk berbelanja online, diantaranya marketplace, media sosial dan website. Konsumen yang memilih untuk berbelanja online secara eksklusif meningkat dari 11% sebelum pandemi menjadi 25,5% di awal 2021. Menariknya, 74,5% konsumen yang tetap berbelanja secara offline dan online di masa pandemi lebih banyak berbelanja online. Dari data tersebut terlihat masih tingginya tingkat konsumtif masyarakat muslim modern di Indonesia. Dalam membelanjakan hal yang sebenarnya tidak sangat diperlukan oleh masyarakat, tingkat berbelanja dengan angka yang masih sangat tinggi saat pandemi ini menunjukkan betapa masyarakat modern di Indonesia masih dikatakan sebagai perilaku yang sangat konsumtif.

Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang dilangit maupun dimuka bumi, termasuk harta yang diperoleh oleh setiap manusia bahkan diri manusia itu sendiri adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap harta bendanya hanya bersifat relatif, sebatas hak pakai. Hak pakai inipun harus sesuai dengan peraturan-Nya. Kelak setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya tentang pemakaian harta benda yang dititipkan oleh Allah itu telah sesuai atau tidak dengan petunjuk dan ketentuan-Nya. Semua harta benda telah diamanatkan Allah kepada manusia agar dijadikan sarana beribadah kepada-Nya. Di samping itu, selalu diingatkan Allah bahwa harta benda tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi juga sebagai pengujian keimanan dan ketakwaan seseorang kepadanya.

Dari permasalahan penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah artikel yang akan membahas tentang bagaimana tinjauan teori Konsumsi dalam Islam dalam menyikapi perilaku konsumsi masyarakat muslim perkotaan atau masyarakat muslim modern. Dengan menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan melalui tinjauan pustaka diharapkan artikel ini dapat menerangkan bagaimana seharusnya perilaku konsumsi masyarakat muslim modern dengan mengkaji hal tersebut menggunakan teori-teori konsumsi dalam Islam.

Metode

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai macam material seperti dokumen, buku, majalah dst (Mardalis, 1999). Studi Pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2018)

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, atau artikel jurnal, dan sebagainya (Arikunto & Suharsimi, 2011), sedangkan instrumen dalam penelitian ini adalah daftar klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian.

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Analisis isi berguna untuk mendapatkan inferensi yang cocok dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya (Krippendorff, 1993). Proses analisis ini dilakukan proses memilih, membandingkan, dan memilah berbagai pengertian hingga ditemukan pengertian yang relevan terhadap penelitian ini (B.S., 2005). Untuk menjaga kualitas proses penelitian dan mencegah terjadinya informasi yang salah maka akan dilakukan pengecekan secara berkala antar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini. (Sutanto, 2005).

Hasil dan Pembahasan

1. Kebutuhan Manusia

a. Pangan

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pangan sama dengan makanan, dapat pula diartikan dengan olahan makanan, kue, saus, dan lain-lain yang diolah untuk diperdagangkan. Makanan bagi manusia adalah mengambil bahan atau material alam pemenuhan kebutuhan jasmaninya dengan mengasosiasikan dirinya dengan bahan dan dengan dirinya (Nuzuli, 2020b). Makan juga diartikan kegiatan memasukkan makanan kedalam tubuh.

Zakiah Derajat dalam bukunya “Peranan Agama dan Kesehatan Mental” membagi kebutuhan manusia atas dua kebutuhan pokok yaitu: a) kebutuhan primer, yaitu kebutuhan jasmani seperti makan, minum dan sebagainya (kebutuhan ini di dapat manusia secara fitrah tanpa dipelajari), b) Kebutuhan Sekunder atau rohani seperti jika sosial, kebutuhan ini hanya terdapat pada manusia dan sudah dirasakan sejak kecil (Drajat, 1970).

Seiring perkembangan zaman tercipta aturan-aturan tentang makan dan makanan. manusia memiliki dua unsur pokok yang membedakannya dengan hewan ketika berhadapan dengan makanan yaitu distansi (mengambil jarak) dan moderisasi (penguasaan diri/memilih). Manusia bertindak sebagai subjek dan makanan sebagai objek. sedangkan moderasi manusia dapat memilih makanan atau tidak memakan makanannya. menentukan apa dan berapa banyak yang akan dimakan dan memilih makanan yang baik untuk dimakan (Salam, 1988).

Afzalur Rahman berpendapat bahwa makanan dipandang sebagai kebutuhan pokok manusia yang paling penting, manusia dapat hidup tanpa pakaian, tempat tinggal, dan kondisi-kondisi tertentu tetapi tidak hidup tanpa makanan. begitu pentingnya kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia sehingga dimanapun kamu berada akan selalu berusaha menemukan makanan.

b. Sandang

Sandang berdasarkan KBBI yaitu bahan pakaian dapat pula diartikan tali (dari kuli, kain, rotan dan sebagainya) yang dipakai untuk membawa sesuatu dengan disampaikan di bahu atau disilangkan di dada. Bagi manusia pakaian harus memenuhi beberapa aspek, yaitu: 1) Aspek kesehatan; 2) Aspek keindahan; 3) Aspek keluhuran; 4) Aspek kesesuaian. Semua aspek tersebut harus memiliki semua sandang atau pakaian seseorang sehingga memenuhi nilai-nilai manusiawi (Nuzuli, 2019).

Fazlur Rahman menjelaskan kebutuhan lain yang penting bagi manusia adalah pakaian yang berfungsi melindungi dari panas dan dingin, agar tampak indah dan bagus kepribadian manusia tersebut. Alquran telah menjelaskan tentang pentingnya pakaian salah satunya (QS. an-Nahl:81). Meskipun pada awalnya fungsi pakaian sangat sederhana yaitu hanya sebagai penutup aurat dan rasa malu melindungi manusia dari panas dan dingin. tapi karena kemajuan manusia itu sendiri dalam menghiasi diri dalam pakaiannya (Shaleh & Wahab, 2004).

c. Perumahan

Perumahan berarti bangunan untuk tempat tinggal, sedangkan perumahan itu sendiri berarti kumpulan dari beberapa rumah, yaitu rumah tempat tinggal (Rahman, 1993). Di Indonesia pembangunan terarah pada terbinanya manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang sehat secara fisik, mental maupun keadaan sosialnya, maka kesehatan merupakan kebutuhan manusia Indonesia yang dijadikan sebagai ukuran kualitas hidup yang mendasar. Tujuan pembangunan adalah sebagai realisasi GBHN dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu

sandang, pangan dan papan (Suriasumantri, 1990). Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut melahirkan ketetapan MPR No. IV/MPR/1097 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang merupakan pencerminan dari kehendak rakyat Indonesia. Ketetapan tersebut memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai kebijaksanaan perumahan.

The committee on The Hygiene of The American of Having of The American Public Health Association (Harahap, 2017) telah menyarankan persyaratan pokok sebuah rumah sehat adalah sebagai berikut: a) harus memenuhi kebutuhan fisiologi yang mencakup suhu optimal dalam rumah, pencahayaan, perlindungan terhadap kebisingan, ventilasi yang baik serta tersedianya ruangan untuk latihan dan bermain anak-anak. b) harus memenuhi kebutuhan psikologis meliputi: jaminan ‘privacy’ yang cukup, kesempatan dan kebebasan untuk kehidupan keluarga sopan santun pergaulan dan sebagainya. c) dapat memberikan perlindungan bagi penularan penyakit dan pencemaran yang meliputi tersedianya penyediaan air bersih yang memenuhi persyaratan adanya fasilitas pembuangan air kotor, tersedianya fasilitas untuk penyimpanan makanan, terhindar dari serangan dan hama. d) dapat memberikan perlindungan/pencegahan terhadap bahaya kecelakaan dalam rumah yang meliputi konstruksi yang kuat, terhindar dari kebakaran.

Pertimbangan tempat tinggal di isyaratkan pula dalam Alquran (QS. as-Syu'raa:128) yang artinya: “Apakah kamu mendirikan tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main”. Maka berdasarkan ayat bahwa membangun rumah merupakan hal yang sangat urgen, karena dengan tempat tinggal manusia dapat merasa nyaman, tenang, sejuk, dan damai, sehingga lebih mendekatkan kepada Tuhan sang pencipta.

d. Kesehatan

Bagi masyarakat umum, sehat berarti tidak sakit. Gagasan orang tentang sehat dan merasa sehat sangat bervariasi. gagasan itu dibentuk oleh pengalaman, pengetahuan, nilai dan harapan-harapan di samping pandangan mereka tentang apa yang mereka perlakukan untuk menjalankan peran mereka (Nuzuli, 2020a). WHO mendefinisikan sehat sebagai status kenyamanan menyeluruh dari jasmani, mental dan sosial dan bukan hanya tidak ada penyakit atau kecacatan walaupun terkesan begitu umum, definisi tersebut membuka batasan pengertian sehat yang biasanya hanya berhubungan dengan jasmani dan mental.

Berdasarkan KBBI, kesehatan berasal dari kata sehat yang berarti: 1) baik seluruh badan serta bagian-bagiannya (bebas dari sakit); 2) yang mendatangkan kebaikan pada badan; 3) sembuh dari sakit; 4) baik dan normal; 5) boleh dipercaya atau masuk akal; 6)

berjalan dengan baik atau sebagaimana mestinya; 7) dijalankan dengan hati-hati dan baik, selanjutnya kesehatan berarti keadaan (hal) sehat, kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).

Masalah kesehatan tidak boleh lepas dari kebersihan. Usaha yang dilakukan dalam kebersihan untuk menjaga kesehatan antara lain: penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia, air buangan dan sampah-sampah, pemberantasan nyamuk, pemberantasan cacing dan penyakit menular lain (Supardi, 2009).

e. Pendidikan

Pendidikan berasal dari kata didik berarti memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, selanjutnya pendidikan berarti proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara pembuatan mendidik (Nuzuli & Astria, 2021).

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pada Pasal empat: Tujuan pendidikan yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa (Iqbal, 1964) kepada Tuhan YME dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan.

2. Konsumsi dalam Islam

Aturan dan kaidah konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Kemudian, tidak diperbolehkan mendikotomi antara kenikmatan dunia dan akhirat, bahkan sikap ekstrim pun harus dijauhi dalam berkonsumsi. larangan atas sikap tabzir dan israf bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap bakhil dan kikir, akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan. (QS. Al-Isra': 29)

Prinsip Keseimbangan pengeluaran yang jika kita jalankan sepenuhnya dapat menghapus kerusakan-kerusakan dalam ekonomi yaitu pemborosan dan kekikiran yang biasa ditemukan dalam sistem kapitalis modern. Setiap orang baik yang mampu baik kaya maupun miskin dianjurkan untuk mengeluarkan harta sesuai dengan kemampuannya. Orang kaya dapat mempertahankan standar hidupnya secara layak.

Islam melalui kitab Al-Quran telah menerangkan konsumsi, tercatat sebanyak 21 kali kegiatan konsumsi diterangkan dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sendiri telah mengatur dan menerangkan bagaimana umat muslim itu melakukan konsumsi. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dalam ajaran Islam sudah barang tentu untuk mengimani dan mengamalkan ajaran Al-Quran tersebut. Berikut adalah ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kegiatan konsumsi:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti Langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” Al-Baqarah [2]: 168

Ayat diatas dengan tegas menerangkan tentang bagaimana semestinya umat muslim untuk melakukan konsumsi, ayat diatas jelas menerangkan bahwa dalam melakukan kegiatan konsumsi kita tidak boleh mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu akan menguasai pikiran kita dan menutup rasionalitas pikiran kita terhadap bagaimana melakukan konsumsi sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu konsumsi dengan diniatkan untuk beribadah juga kepada Allah SWT.

“Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perbiasan dari Allah yang Telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pilakah yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat” Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang Mengetahu?” Al-A’raf [7]: 31-32

Dalam kegiatan konsumsi Islam juga memiliki kepuasan tersendiri, seperti ayat di atas telah menjelaskan bahwa dalam Islam tingkat kepuasan dalam berkonsumsi adalah seberapa besar nilai ibadah dalam kegiatan konsumsi tersebut kita penuhi, hal seperti ini memang sulit untuk dijabarkan karena bersifat sesuatu hal yang hanya bisa dirasakan namun sulit untuk dijelaskan. Namun nilai ibadah yang dimaksud disini adalah sebuah perilaku dalam konsumsi yang dilandasi dengan apa yang diajarkan Islam melalui ayat Al-Quran kemudian kita dapat mendeskripsikan melalui pengamalan dalam kegiatan konsumsi.

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang Telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah” An-Nahl [16]: 114

Mengonsumsi makanan yang halal adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim, ayat diatas telah menerangkan untuk senantiasa mengonsumsi makanan yang halal. Memang sebagai umat muslim kita harus dituntut untuk menjaga konsumsi kita dari sesuatu yang haram, baik dari cara memperolehnya, bagaimana cara pengolahannya,

hingga apa yang akan kita konsumsi. Artinya masyarakat muslim dituntut untuk cerdas dan teliti dalam menentukan kegiatan konsumsi mereka.

Perilaku umat Islam memang diharuskan untuk berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk agar mereka tetap berada pada jalur ajaran Islam dalam segala hal kehidupan di dunia termasuk konsumsi (Muhammad & Fauroni, 2002). Islam menekankan dalam konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan semata yang harus dipenuhi, dikhawatirkan jika hanya keinginan yang menjadi orientasi dalam pemenuhan konsumsi maka akan menyebabkan rasa tidak pernah cukup terhadap suatu barang dan jasa yang akan kita konsumsi. Motif kebutuhan dalam ekonomi Islam untuk dijadikan orientasi dalam kegiatan pemenuhan konsumsi adalah ajaran yang sangat bermanfaat bagi umat muslim jika benar-benar diterapkan apalagi pada masa modern seperti ini yang membuat semua orang berlomba memenuhi keinginan mereka yang tak jarang hal tersebut akan membawa kepada sifat pemenuhan hawa nafsu semata yang secara jelas dilarang dalam Islam (Mannan, 1995).

Sumber daya yang sangat melimpah di dunia ini memang diperuntukan untuk manusia, Allah menciptakan kelengkapan sumber daya memang diperuntukan sebagai salah satu sarana manusia untuk beribadah kepada Allah. Jika semua manusia memiliki kesadaran yang sama maka tujuan Islam agar umat manusia mencapai kejayaan (*al-falah*) akan tercapai dengan salah satunya melalui kegiatan konsumsi.

3. Perilaku Konsumen Muslim

Perilaku konsumen muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi haruslah mempertimbangkan aspek masalah ketimbang aspek kepuasan semata. Pengertian dari masalah itu sendiri adalah segala sesuatu yang dilakukan dapat memberi manfaat kepada manusia, dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang manusia sehingga dapat memberikan manfaat kepada manusia yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya mencegah sesuatu hal yang dilakukan dengan berdampak menimbulkan kemudharatan bagi diri kita sendiri ataupun orang lain (Rianto, 2011).

Islam sangat menganjurkan pencapaian masalah untuk benar-benar diperhatikan dalam kegiatan konsumsi. Karena tujuan dari Islam sendiri adalah menghendaki tujuan konsumsi adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan seorang manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka, pemenuhan kebutuhan dalam Islam juga diajarkan pada umat muslim. Namun dalam Islam pemenuhan kebutuhan memiliki batasan-batasan yang perlu diperhatikan, batasan-batasan ini kemudian diharapkan akan berdampak menimbulkan

atau membentuk pola perilaku konsumsi umat muslim secara keseluruhan. Pola perilaku inilah yang nantinya dapat membedakan atau menjadi ciri khas perilaku konsumen muslim dibandingkan dengan pola perilaku konsumen non muslim (Mannan, 1995)

Perilaku konsumen adalah sikap manusia dalam memanfaatkan daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, baik secara individu maupun secara masal. Bukan sekedar untuk memenuhi kepuasan adalah menjadi keunggulan dari perilaku konsumen muslim, yang juga memiliki manfaat dan berkah tidak hanya kepada individu itu sendiri melainkan juga dapat berdampak kepada individu lain. Dalam perilaku konsumen muslim suatu kegiatan konsumsi juga dapat menjadi cerminan dari ketaqwaan mereka terhadap Allah SWT. Peran ketaqwaan dalam kegiatan konsumsi menjadi kunci tolak ukur yang penting untuk diperhatikan yang nantinya akan mempengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik secara kepuasan material maupun tingkat spiritualitas (Huda, 2019)

4. Landasan Perilaku Konsumsi Seorang Muslim

Menurut (Soedjatmiko, 2008) dikutip , Islam memiliki norma dasar yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan konsumsi seorang muslim. Norma-norma tersebut dibagi menjadi beberapa point, diantaranya

- a. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat yang kikir
- b. Tidak melakukan tindakan yang mubazir
- c. Tidak hidup dengan mewah dan boros
- d. Hidup dalam kesederhanaan
- e. Mementingkan kepentingan sosial daripada kepentingan pribadi

Norma-norma diatas telah dijelaskan bagaimana semestinya perilaku konsumen muslim dalam Kegiatan konsumsinya, norma tersebut bukan menjadi penghalang atau batasan yang keras bagi umat muslim dalam kegiatan konsumsi melainkan norma tersebut adalah sebagai pembentuk pola perilaku konsumen muslim yang memang sesuai dengan acara Islam. Norma yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi ini juga dijadikan sarana kita untuk melakukan muhasabah diri sehingga kita dapat membentuk pola perilaku konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam dengan tujuan mencapai ketaqwaan kepada Allah SWT dengan kegiatan konsumsi (Huda, 2017).

5. Kegiatan Konsumsi

Adapun Kegiatan konsumsi dalam Islam adalah:

- a. Tidak boleh berlebih lebihan

Jika manusia dilarang untuk berlebih-lebihan itu berarti manusia sebaiknya melakukan konsumsi seperlunya saja. (QS. Al-A'raf: 31) Berdasarkan ayat inilah maka sikap mengurangi kemubaziran, sifat sok pamer, mengkonsumsi barang-barang yang tidak perlu, dalam bahasa ekonomi perilaku konsumsi islami yang tidak berlebihan. Maka pola konsumsi Islam lebih didorong oleh fakta kebutuhan (needs) daripada keinginan (wants). Kebutuhan tidak terbatas pada kebutuhan pribadi atau keluarga tetapi juga kebutuhan sesama manusia yang dekat dengan kita. Sebagaimana sabda Nabi saw. : “Tidak termasuk seorang mukmin apabila dia kenyang sedangkan tetangga disampingnya dibiarkan lapar, padahal ia mengetahui” (Zuhri, 2008)

Secara teori hadis ini dorongan untuk menolong orang lain, apakah dengan memberi infak atau memberi bahan makanan akan mengakibatkan kurva permintaan bergeser. Di sisi lain produsen akan memproduksi lebih banyak karena permintaan bertambah.

b. Mengonsumsi yang halal dan thayyib

Konsumsi seorang muslim dibatasi pada barang-barang yang halal dan thayyib (QS. Al- Baqarah: 172). Tidak ada permintaan terhadap barang haram. Barang yang sudah dinyatakan haram untuk dikonsumsi otomatis tidak lagi memiliki nilai ekonomi, karena itu tidak boleh diperjual belikan (Edwin, 2006). Barang yang halal tidak dapat dikonsumsi sebanyak yang diinginkan, harus dibatasi sebatasukupnya (keperluan), demi menghindari kemewahan, berlebih-lebihan dan kemubaziran.

Islam mengajarkan manusia selama hidupnya akan mengalami tahapan dalam kehidupannya yakni, dunia dan akhirat. Maka nilai konsumsi yang diberikan seseorang juga harus sesuai dengan tahapan tersebut yaitu konsumsi untuk dunia dan akhirat. Secara sosiologi manusia memiliki aspek pribadi sosial yang juga harus mendapat perhatian agar tidak terjadi ketimpangan baik pribadi maupun sosial.

Djalali mengatakan bahwa dimensi kehidupan manusia :1) Waktu hidup dalam kandungan (rahim) lebih kurang selama sembilan bulan sepuluh hari (t_1); 2) Waktu dilahirkan sampai menjelang ajal, rata-rata hidup manusia di bumi kurang dari 62 tahun (t_2); 3) Waktu di alam kubur (t_3); 3) Waktu di alam akhirat (t_4). Dengan demikian Perjalanan hidup manusia menjadi $t = t_1 + t_2 + t_3 + t_4$ (Djalali, 1999).

Maka setiap muslim harus berhati-hati dalam mengkonsumsi, meskipun yang dikonsumsi adalah barang halal dan bersih dalam pandangan hukum Islam. Akan tetapi konsumen muslim tidak akan melakukan permintaan pada barang yang ada sama banyak (menganggap semua barang sama penting) sehingga pendapatannya habis, tapi harus

diingat bahwa manusia memiliki kebutuhan jangka pendek (dunia) dan jangka panjang (akhirat) yang sama penting dan harus dipenuhi .

6. Preferensi Konsumen Muslim

Menurut (Shaleh dan Wahab, 2004) preferensi adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak terhadap orang, sebuah aktivitas yang menjadi objek dari minat dengan disertai perasaan yang senang atau puas, preferensi seorang konsumen muslim sangat berbeda dengan preferensi konsumen non muslim, terdapat unsur-unsur mempengaruhi preferensi konsumen muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi (Marathon, 2007), yaitu:

a. Rasionalitas

Dalam perilaku konsumsi manusia adalah dianggap sosok yang cerdas, dalam arti konsumen dapat berpikir secara rasional dan detail tentang pendapatan dan kebutuhan yang dalam hidupnya serta pengetahuan terhadap jenis, karakteristik dan keistimewaan barang yang tersedia. Untuk menentukan sesuatu yang ingin dikonsumsi terkadang seorang konsumen dipengaruhi oleh lingkungan, sosial, budaya, politik dan ekonomi.

Dalam Islam konsep konsumsi menerangkan bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen bersifat tidak mutlak. Allah telah memberikan beberapa kenikmatan dan kemampuan kepada manusia, diantaranya adalah kenikmatan yang dapat membedakan kita dengan makhluk lain adalah akal dan nalar. Kedua nikmat ini adalah elemen yang berada di dalam otak manusia yang dapat digunakan untuk membedakan sebuah kemaslahatan dan kemudharatan.

Islam telah memberikan landasan untuk dijadikan batasan konsumen muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi mereka, sepanjang konsumen dapat berpegang pada landasan dan kaidah Syariah dalam kegiatan konsumsi, seperti tidak boleh hidup bermewah-mewahan, menjauhi perilaku idraf, tabdzir dan safih serta menerapkan keseimbangan dalam berkonsumsi, maka konsumen tersebut dapat dikatakan rasional dalam melakukan kegiatan berkonsumsi dan sudah mencerminkan perilaku konsumen muslim sebagaimana mestinya.

b. Kebebasan Berekonomi

Melihat analisis dari ekonomi kapitalis yang menerangkan bahwa perilaku seorang konsumen sangat dipengaruhi oleh nilai kebebasan dalam berkonsumsi dan kondisi pasar. Sedangkan dalam konsep ekonomi islam yang menerangkan seorang konsumen diberi kebebasan dalam melakukan sebuah kesepakatan transaksi dan tawar-menawar, tetapi memiliki sifat yang tidak mutlak. Dalam ekonomi islam sistem kebebasan merupakan

kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan menjadi unsur terpenting dalam mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat.

Ekonomi islam dalam menerangkan tentang konsep konsumsi kaitannya dengan harta kekayaan adalah sebatas titipan dari Allah, sehingga dalam penggunaannya juga harus diniatkan sebagai kegiatan beribadah kepada Allah yang nantinya diharapkan konsep tersebut dapat menjadi pedoman dalam bertransaksi yang sesuai dengan norma dan kaidah Syariah.

c. Memaksimalkan Nilai Guna (Maximize Utility)

Nilai-nilai dan keyakinan dalam menjalani kehidupan sangat berpengaruh pada perilaku seorang konsumen. Dalam ekonomi kapitalis menerangkan tentang seorang konsumen merupakan sebuah perwujudan penggunaan materi, dimana segala perilaku konsumen harus didasarkan atas nilai-nilai materi semata. Mencapai nilai materi secara optimal adalah tujuan utama dan tujuan akhir dari perilaku konsumen menurut ekonomi kapitalis.

Dalam ekonomi islam tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ekonomi selama bertujuan untuk sebuah kemaslahatan dan kehidupan yang baik. Namun dalam islam sangat diperhatikan bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperoleh tujuan tersebut yang tentunya tidak boleh bertentangan dengan pemahaman dan nilai-nilai Syariah. Seorang konsumen muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi dapat memaksimalkan nilai utilitas yang didapatkan dari sebuah barang dan jasa dengan catatan tidak melampaui batas-batas atau berlebihan. Konsep utility yang diterangkan dalam ekonomi islam menjadi salah satu unsur preferensi seorang muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi yang terkadang tidak hanya didorong oleh nilai-nilai materi, melainkan dibarengi oleh nilai-nilai spiritualisme atau mengharap mendapat padahal di kehidupan akhirat.

Nilai utility jika benar-benar diperhatikan oleh konsumen muslim akan menjadi pahala yang akan didapatkan seorang muslim berguna kelak di dunia akhirat nantinya, dalam utility aspek kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang dikonsumsi seorang muslim harus sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Kualitas yang terdapat pada barang dan jasa tersebut tidak boleh mendatangkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi harus jauh dari perilaku israf dan tabdzir yang dapat merusak pola kehidupan ekonomi konsumen muslim.

7. Perbedaan Perilaku Konsumen Muslim dan NonMuslim

Menurut Metwally dalam (Harahap, 2017) ada beberapa perbedaan perilaku konsumen Muslim dan non-Muslim, diantaranya

Seorang konsumen Muslim tidak hanya memikirkan kepuasan dalam kegiatan konsumsi barang dan penguasaan barang tahan lama, namun fungsi utilitas juga berpusat sekitar kepuasan yang dikehendaki Allah. Hal tersebut berarti kepuasan seorang konsumen Muslim memiliki fungsi sedekah yang berarti adalah salah satu ibadah kepada Allah demi mendapat ridho-Nya

Jumlah barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh seorang konsumen Muslim berbeda dengan konsumen non-Muslim walaupun barang tersebut sama-sama tersedia. Seorang konsumen Muslim dilarang menerima atau membayar bunga dari pinjaman. Pendapatan seorang konsumen Muslim dapat dioptimalkan sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah dengan cara berzakat. Seorang muslim harus memperhitungkan konsumsinya dan tidak boleh menghamburkan hartanya.

8. Kaidah-Kaidah Konsumsi

Konsumen non-Muslim tidak mengenal istilah halal atau haram dalam kegiatan konsumsi sehari-hari mereka. Oleh karena itu dia akan mengonsumsi apa saja yang mereka anggap ingin di konsumsi tanpa memikirkan kandungan zat dan lain-lain hal yang dapat merugikan.

Adapun konsumen Muslim berkomitmen dengan memiliki kaidah-kaidah yang disampaikan dalam syariat Islam untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam dalam konsumsi.

Berikut adalah kaidah-kaidah dalam konsumsi:

- a. Kaidah Syariah, yaitu menyangkut tentang dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi
- b. Kaidah Aqidah, yaitu mengetahui arti konsumsi adalah sebagai sarana untuk beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia terhadap Allah SWT
- c. Kaidah Ilmiah, yaitu seseorang ketika akan mengonsumsi harus mengetahui secara detail tentang barang yang hendak dikonsumsi
- d. Kaidah Amaliah, yaitu merupakan aplikasi dari kaidah akidah dan kaidah ilmiah. Sebagai konsekuensi aplikasi kedua akidah sebelumnya agar menjaga seorang konsumen dari barang yang menyebabkan kerugian bagi dirinya

- e. Kaidah Kuantitas, yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, namun dalam sisi kuantitas atau jumlahnya juga harus dalam batasan yang ditentukan syariah Islam

Kelima Kaidah diatas memperhatikan perilaku konsumsi. Yaitu, di mana konsumen harus memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu: Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya, dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, yakni nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat (yakni memelihara jiwa, akal, agama, keturunan dan kehormatan). Tanpa kebutuhan primer kehidupan manusia tidak akan berlangsung.

Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan. Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, yakni kebutuhan manusia untuk memudahkan kehidupan, agar terhindar dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Tersier, yaitu kebutuhan yang dapat menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan ini tergantung pada bagaimana pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Kaidah Sosial. Yaitu mengetahui faktor-faktor sosial yang berpengaruh dalam kuantitas dan kualitas konsumsi, yakni memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya: Kepentingan Umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya. Tidak membahayakan orang lain yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudharat ke orang lain. Kaidah Lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam yang ada di bumi dan keberlanjutannya (hasil olahan dari sumber daya alam), serta tidak merusak lingkungan, baik bersifat materi maupun non materi.

Kaidah Larangan mengikuti dan Meniru, yaitu tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami, seperti mengikuti dan meniru pola konsumsi masyarakat kafir dan larangan bersenang-senang (hedonis), misalnya: suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.

9. Kepuasan dalam Konsumsi Islam

Islam telah mengajarkan tentang kepuasan konsumsi dapat diketahui dengan menggunakan tingkatan masalah dengan pengertian terpenuhi kebutuhan baik bersifat fisik maupun spiritual. Islam sangat mementingkan keseimbangan fisik dan non fisik yang didasarkan atas nilai-nilai syariah. Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu barang yang dikonsumsi adalah halal, baik secara zatnya maupun cara memperolehnya, tidak bersifat israf (royal) dan tabzir (sia-sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak didasarkan banyak sedikitnya barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang dikonsumsinya (Nuzuli, 2018).

Teori nilai guna (utility) apabila dianalisis dari teori masalah, kepuasan bukan didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi tetapi didasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu terhadap diri dan lingkungannya. Jika mengkonsumsi sesuatu mendatangkan kemafsadatan pada diri atau lingkungan maka tindakan itu harus ditinggalkan sesuai dengan kaidah ushul fiqh “Menolak segala bentuk kemudharatan lebih diutamakan daripada menarik manfaat”(Sahnun, 2019).

Mengonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung mudharat atau maslahat maka menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara maslahat dan menghindari mudharat.

Mengurangi konsumsi suatu barang sebelum mencapai kepuasan maksimal adalah prinsip konsumsi yang diajarkan Rasulullah, seperti makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Karena tambahan nilai guna yang akan diperoleh akan semakin menurun apabila seseorang terus mengkonsumsinya. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif apabila konsumsi terhadap barang tersebut terus ditambah. Hukum nilai guna marginal yang semakin menurun menjelaskan bahwa penambahan terus menerus dalam mengonsumsi suatu barang, tidak akan menambah kepuasan dalam konsumsi karena tingkat kepuasan terhadap barang tersebut akan semakin menurun.

10. Pemikiran Al-Ghazali Tentang Konsumsi

Konsumsi merupakan suatu kegiatan pokok yang tidak dapat ditinggalkan dalam kegiatan ekonomi, konsumsi juga sangat melekat dengan manusia karena itulah kegiatan yang tidak bisa mereka tinggalkan. Maka dari itu kegiatan perekonomian memiliki tujuan yaitu pemenuhan tuntutan konsumsi, jika kegiatan konsumsi diabaikan mustahil tercipta

peradaban yang sempurna seperti sekarang, karena pemikiran dan sebuah tindakan yang tujuannya juga untuk menyempurnakan peradaban ini tergantung juga dengan tuntutan konsumsi pada manusia. Sebegitu pentingnya aspek konsumsi dalam ekonomi disampaikan juga oleh Al-Ghazali bahwa kegiatan konsumsi adalah sebuah urgensi dan keniscayaan dalam kehidupan manusia yang tidak bisa diabaikan, Maka Al-Ghazali menerangkan pemikirannya tentang ekonomi dalam aspek konsumsi sebagai berikut (Abdur Rahman, 2010)

Pertama, Tentang pemenuhan kebutuhan Al-Ghazali menerangkan bahwa pemenuhan tuntutan konsumsi harus difokuskan kepada kebutuhan lahiriah dan batiniah. Dapat diartikan bahwa aspek ini adalah menjadi yang terpenting dalam proses konsumsi dalam kehidupan karena dituntut untuk mengutamakan akhirat daripada dunia. Jadi pemenuhan kebutuhan dalam aspek konsumsi harus selalu diniatkan sebagai ibadah kepada Allah SWT agar terdapat nilai pahala sebagai bentuk persiapan kita menuju akhirat nanti.

Kedua, Dalam hal tanggung jawab setiap orang atas pemenuhan kebutuhan yang berlandaskan pada etika dan norma yang berlaku, artinya setiap manusia diberi kebebasan dalam pemenuhan konsumsi mereka. Namun dalam kebebasan tersebut terdapat batasan yang fungsinya untuk membuat pola kehidupan manusia teratur sesuai apa yang sudah diajarkan oleh Islam, dengan begitu pemenuhan kebutuhan akan sesuai dengan norma dan etika konsumsi dalam Islam.

Ketiga, Konsumsi sesuatu yang halal dan thayyib adalah ukuran seseorang dalam menjalankan etika dan norma dalam konsumsi Islam, artinya setiap orang dituntut untuk selalu selektif dalam menentukan konsumsi mereka baik dari cara mereka mendapatkan dan bagaimana cara mereka mengkonsumsi, semuanya haruslah sesuai dengan aturan etika dan norma Islam. Sebagai bentuk konsistensi ketaatan masyarakat dalam menjalankan perintah Allah SWT melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan konsumsi.

Al-Ghazali juga membuat klasifikasi tentang tingkat kebutuhan manusia dalam berkonsumsi diantaranya kebutuhan Dharuriyah (Kebutuhan Primer), Kebutuhan Hajiyah (Kebutuhan Sekunder/Pelengkap), Kebutuhan Tahsiniah (Kebutuhan Tersier/Kemewahan). Klasifikasi pemenuhan kebutuhan tersebut merupakan konsep dasar konsumsi dalam Islam yang memiliki sifat tidak statis, artinya keperluan bersifat dinamis yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan tingkat ekonomi masyarakat. Karena perbedaan tingkat ekonomi ini bisa menjadi perubahan sikap seseorang terhadap sebuah barang. Sebuah barang dapat dikatakan menjadi keinginan jika barang tersebut

dirasa hanya dibeli tanpa urgensi yang terlalu tinggi, Misalnya dulu masker adalah sebuah barang Hajjiah namun sekarang masker menjadi barang Daruriyyah yang semua orang sekarang sangat membutuhkan nya demi alasan Kesehatan. Dengan demikian dalam menentukan kebutuhan dan keinginan dapat diukur dari kemaslahatan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat bukan hanya segelintir masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian tertentu saja (Afzalur Rahman, 2007)

11. Pola Perilaku Konsumen Muslim Menurut Abdul Mannan

Menurut Muhammad Abdul Mannan pada pola konsumsi sangat diperhatikan kesadaran konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi seperti kesadaran dalam kebersihan dan kemanfaatan mengkonsumsi sebuah barang. Pada masa pandemic seperti ini teori yang dikemukakan Muhammad Abdul Mannan sangat relevan untuk kita perhatikan, saat ini masyarakat lebih berperilaku rasional dengan mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan manfaat yang juga dapat membahayakan kesehatan mereka seperti lebih memilih mengkonsumsi makanan yang sehat dan lebih memperhatikan kebersihan baik kebersihan individu maupun lingkungan sekitar mereka. (Mannan, 1995)

Dalam menentukan komoditas yang akan dikonsumsi pada masa pandemic seperti ini konsumen muslim juga akan berpikir dua kali untuk membeli barang-barang yang nilai gunanya kurang bermanfaat. Sehingga hal ini dapat membebaskan kita dari berbelanja berlebih-lebihan serta menjauhkan dari sifat kemubaziran. Menurut Muhammad Abdul Mannan dalam hal konsumsi merupakan sebuah bagian yang penting dalam kajian ekonomi islam (Qurbani, 2021). Ketentuan islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu pertama prinsip keadilan dengan berlaku adil dalam melakukan kegiatan konsumsi maka artinya kita telah secara rasional memikirkan kepentingan untuk diri kita dan masyarakat yang lain, kedua prinsip kebersihan, sebagai konsumen muslim sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu menjaga kebersihan baik kebersihan pada makanan yang kita konsumsi, pakaian yang kita gunakan dan lingkungan yang kita tinggali sebagai salah satu upaya membuat Kesehatan yang seimbang pada diri dan lingkungan, ketiga prinsip kesederhanaan dengan menerapkan prinsip kesederhanaan artinya kita sebagai konsumen muslim memiliki batasan dan norma dalam mengkonsumsi sesuatu, karena sesungguhnya hal yang berlebihan itu akan selalu membawa kemudharatan bagi kita dan masyarakat lainnya, keempat prinsip kemurahan hati artinya dalam kegiatan untuk memanfaatkan harta yang kita miliki tidak hanya kita gunakan untuk pasangan kita semata tetapi juga bagaimana harta yang kita gunakan dapat juga bermanfaat bagi orang lain,

kelima prinsip moralitas, dalam melakukan kegiatan konsumsi konsumen muslim yang menerapkan prinsip moralitas tidak hanya pada makanan dan minuman yang ia konsumsi melainkan juga bagaimana dalam kegiatan konsumsi dapat meningkatkan kualitas spiritualitas kepada Allah SWT.

12. Analisis Pola Perilaku Konsumen Muslim Menurut Al-Ghazali dan Abdul Mannan

Menurut konsep konsumsi menurut Al Ghazali, pola konsumsi masyarakat muslim modern harus selalu berorientasi kepada Allah SWT, tidak hanya berorientasi pada kepuasan saja. Karena konsumsi yang berlandaskan atas dasar nafsu saja akan terus mendorong manusia untuk berusaha memenuhi keinginan yang tanpa batas. Sedangkan, mengonsumsi barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan. Adapun salah satu perilaku konsumen untuk beribadah kepada Allah SWT adalah dengan memenuhi segala kebutuhan makan, pakaian dan tempat tinggal dengan cukup/tidak berlebihan sebagai kebutuhan dasar. Karena dalam mengonsumsi sesuatu, manusia harus mendapatkan 2 manfaat. Yaitu manfaat untuk dunia dan juga akhirat.

Muhammad Abdul Mannan dengan pola konsumsi masyarakat saat ini. Kesadaran masyarakat mengenai kebersihan diri dan lingkungan meningkat tajam dan masyarakat juga lebih memilih untuk menyimpan uang mereka dari pada untuk membelanjakannya untuk hal-hal atau barang-barang yang tidak bermanfaat di masa pandemi ini yang mana hal ini membebaskan kita dari yang namanya pemborosan dan lebih mendekatkan kita ke kesederhanaan. Hal ini jelas sama dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip, yaitu keadilan, kebersihan, kesederhanaan, kemurahan hati dan moralitas.

Dalam pandangan Islam perilaku konsumsi harus menghindari perilaku *isrāf* dan *tabzīr* dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai rambu-rambu dalam konsumsi pangan semestinya manusia secara umum dan muslim secara khusus untuk senantiasa menjaga unsur ke-halāl- an dan ke-ṭayyiban-an dalam konsumsi sebagai langkah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani (Bahri, 2014).

Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya aspek materil dan aspek spiritual dalam konsumsi, kedua aspek tersebut akan tercapai dengan menyeimbangkan antara nilai guna total (total utility) dan nilai guna marginal (marginal utility) dalam konsumsi. Sehingga setiap muslim akan berusaha memaksimalkan nilai guna dari tiap barang yang di konsumsi, yang akan menjadikan dirinya semakin baik dan semakin optimis dalam menjalani hidup dan kehidupan (Sarwono.S.W, 2010).

Perilaku konsumsi semestinya dapat memperhatikan aspek-aspek yang tergolong kebutuhan primer (dharuriyat) kemudian sekunder (hajjiyat) dan tersier (tahsiniyat) sesuai dengan semangat al-maqashid asy-syari'ah, sehingga dalam memenuhi kebutuhan seorang konsumen lebih mengedepankan aspek kebutuhan daripada aspek keinginan demi membatasi kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya senantiasa tidak terbatas.

Dalam pandangan Islam perilaku konsumsi harus menghindari perilaku *isrāf* dan *tabzīr* dalam menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagai rambu-rambu dalam konsumsi pangan semestinya manusia secara umum dan muslim secara khusus untuk senantiasa menjaga unsur ke-halāl-an dan ke-ṭayyiban-an dalam konsumsi sebagai langkah untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani (Sarwono S. W. dan Meinarno E.A, 2009)

Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya aspek materil dan aspek spiritual dalam konsumsi, kedua aspek tersebut akan tercapai dengan menyeimbangkan antara nilai guna total (total utility) dan nilai guna marginal (marginal utility) dalam konsumsi. Sehingga setiap muslim akan berusaha memaksimumkan nilai guna dari tiap barang yang di konsumsi, yang akan menjadikan dirinya semakin baik dan semakin optimis dalam menjalani hidup dan kehidupan (Sarwono.S.W, 2010).

Kesimpulan

Al-Ghazali meletakkan landasan hidup seorang muslim adalah dengan mencapai tujuan keselamatan akhirat. Adapun salah satu cara untuk mencapai tujuan akhirat dengan menjalankan aktivitas konsumsi berdasarkan syariah Islam. Dengan demikian, tampak jelas bahwa antara akidah Islam (akhirat) dengan persoalan kehidupan ekonomi (dunia) mempunyai hubungan yang sangat erat, yaitu hubungan antara sarana ekonomi (konsumsi) dan tujuan (wasliah wal ghoyah). Secara singkat gambaran konsep konsumsi dapat dijelaskan sebagai berikut: Asumsi dasar yang dipakai Ghazali adalah bahwa pandangan Islam dalam setiap aspeknya adalah demi ridho Allah dan kebaikan dunia akhirat. Dalam konsep ini keridhoan Allah akan tercipta apabila pemenuhan kebutuhan banyak memfokuskan kepada terpenuhinya kebutuhan manusia secara lahiriyah dan batiniyah (tentunya sesuai dengan etika dan norma Islam), sehingga aspek ini merupakan salah satu hal penting dalam proses kehidupan. Dari asumsi dasar tersebut al-Ghazali secara konsisten menjabarkan tingkatan dalam konsumsi, yaitu had ad-dhorurah, had al-hajah dan had attana'um. Diantara tiga tingkatan ini, beliau sendiri lebih menyukai berada diantara had ad-dharurah (kebutuhan Primer) dan had al-hajah (kebutuhan Sekunder) yaitu tahsiniyah. Hal ini dikarenakan tahsiniyah menghendaki kehidupan yang indah dan

nyaman di dalamnya, yang mana terdapat provisi dalam syariah yang dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan yang lebih baik, keindahan dan simplikasi dari daruriyah dan hajiyah. si akan mendorong terjadinya produksi (pembuatan produk) dan distribusi (penyaluran produk).

Setiap aktivitas ekonomi konsumsi menjadi aspek yang selalu berkaitan erat dengan aspek produksi. Pada kaitannya dengan aspek produksi, M.A Mannan menyatakan bahwa sistem produksi dalam negara (Islam) harus berpijak pada kriteria obyektif dan subyektif. Kriteria obyektif dapat diukur dari bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subyektif terkait erat dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat diambil berdasarkan syariah Islam. Jadi dalam sistem ekonomi Islam kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh materi saja, tetapi juga harus berorientasi pada etika Syariat Islam. Beberapa dugaan yang menjadi dasar pemikiran ekonomi dalam Islam yang dikemukakan oleh M.A Mannan, sebagai berikut: M.A Mannan tidak percaya dengan pemikiran "harmony of interests" yang terbangun oleh mekanisme pasar seperti teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. M.A Manan juga menolak pada marxis. Tentang teori perubahan marxis tidak akan mengarah kepada perubahan yang lebih baik.

Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Dalam Islam, konsumsi tidak dapat dipisahkan dari peranan keimanan. Peranan keimanan menjadi tolak ukur penting karena keimanan memberikan cara pandang dunia yang cenderung mempengaruhi kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan ekologi.

Referensi

- Arikunto, & Suharsimi. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka Cipta.
- B.S., S. (2005). *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. UI Press.
- Faishal, B. (2007). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Kencana.
- Fitri. (2018). Analisis Prioritas Solusi Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 6(1), 41–59. <https://doi.org/10.29244/jam.6.1.41-59>
- Harahap, I. (2017). *Hadis-Hadis Ekonomi*. PT Balebat Dedikasi Prima.
- Huda, U. (2019). Strategi Penanggulangan Radikalisme di Perguruan Tinggi. *Jurnal An-Nidzham*, 5(1), 52.
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Citra Rajawali.
- Mannan, M. A. (1995). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Verisia Yogya Grafika.

- Marathon, S. S. (2007). *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Maktabah ar-Riyadh.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Muhammad, & Fauroni, L. (2002). *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Salemba Diniyah.
- Nuzuli, A. K. (2018). HUBUNGAN CITRA MEREK MAJALAH GADIS DENGAN LOYALITAS MEMBACA MAJALAH GADIS DI KOTA SEMARANG. *Islamic Communication Journal*, 2(2), 162. <https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2167>
- Nuzuli, A. K. (2020a). Komunikasi Orang Tua dan Tingkat Stres Mahasiswa Perantauan Pada Larangan Mudik Covid 19. *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 10(3), 242–260. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/komunida.v10i02.1525>
- Nuzuli, A. K. (2020b). Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Komunikasi antar Pemain Game Online PUBG. *Jurnal Komunikasi Global*, 9(1), 20–41. <https://doi.org/10.24815/jkg.v9i1.15775>
- Nuzuli, A. K. (2019). PELATIHAN PEMBUATAN MOTIF BARU KERAJINAN BATIK SONJIWANI. *PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 457–562. <https://ojs.amikom.ac.id/index.php/semhasabdimas/article/view/2479/2297>
- Nuzuli, A. K., & Astria, K. K. (2021). Pembelajaran On Line Di Perguruan Tinggi: Analisis Hambatan Komunikasi. *Bina Al Ummah*, 16(1), 2021. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/bu.v16i1.8885>
- Rahman, Abdur. (2010). *Ekonomi Al-Ghazali (Menelusuri sKonsep Ekonomi Al Ghazali dalam Ihya Ulum Ad-Din)*. PT Bina Ilmu.
- Rahman, Afzalur. (2007). *Qur'anic Science, terj. Taufik Rahman, dengan Judul Ensiklopedia Ilmu Dalam Al-Qur'an; Rujukan terlengkap Isyarat-isyarat ilmiah dalam Al-Qur'an*. Mizan.
- Rianto, N. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. PT Era Adicitra Intermedia.
- Sahnan, A. (2019). Konsep Akhlak dalam Islam dan Kontribusinya Terhadap Konseptualisasi Pendidikan Dasar Islam. *AR-RLAYAH: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.29240/jpd.v2i2.658>
- Saputra. (2019). RESOLUSI JIHAD : NASIONALISME KAUM SANTRI MENUJU INDONESIA MERDEKA. In *Jurnal Islam Nusantara*.
- Sarwono.S.W. (2010). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. RajaGrafindo Persada.
- Sarwono S. W. dan Meinarno E.A. (2009). *Psikologi Sosial*. Salemba Humanika.

- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. Harper & Brothers Publisher.
- Shaleh, A. R., & Wahab, M. A. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*. Prenada Media Group.
- Soedjatmiko, H. (2008). *Saya berbelanja Maka Saya Ada: Ketika Konsumsi dan Desain Menjadi Gaya Hidup Konsumeris*. Jalasutra.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In ke-26. PT Alfabet.
- Supardi. (2009). *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Raja Grafindo Persada.
- Suriasumantri. (1990). *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Percetakan Sinar Agape Press.
- Sutanto. (2005). *Dasar—Dasar Ilmu Tanah, Konsep dan Kenyataan*. Kanisius.
- Syukur, S. (2004). *Etika Religius*. Pustaka Pelajar.
- Zuhri. (2008). *Guruku Orang-orang Pesantren*. LKIS.